



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjung Pati, KM. 7 Kecamatan Harau Telp. (0752) 92060 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 899.2/ 63 /D P-VII/2003

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Nomenklatur Sekolah, menyebabkan perubahan nama dan nomor sekolah.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 82) ;
10. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Nomenklatur Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33) ;.

M E M U T U S K A N

- | | |
|--------------------|---|
| Menetapkan Pertama | : Nama dan Nomor, NSS dan NIS Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta seperti terdapat pada lajur 5, 8 dan 9 dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| Kedua | : Nama dan Nomor, NSS dan NIS Sekolah Dasar atau Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri/Swasta seperti terdapat pada lajur 8, 10 dan 11 dalam - Lampiran II Keputusan ini. |
| Ketiga | : Nama dan Nomor, NSS dan NIS Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri/Swasta seperti terdapat pada lajur 5, 7, dan 8 dalam Lampiran III Keputusan ini. |
| Keempat | : Nama dan Nomor, NSS dan NIS Sekolah Menengah Umum Negeri/Swasta seperti terdapat pada lajur 5, 7, dan 8 dalam Lampiran IV Keputusan ini. |
| Kelima | : Nama dan Nomor, NSS dan NIS Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta seperti terdapat pada lajur 5, 7, dan 8 dalam Lampiran V Keputusan ini. |
| Keenam | : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. |
| Ketujuh | : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri/Swasta, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Umum Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta, untuk melakukan perubahan/penyesuaian nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Surat Keputusan ini dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam Lampiran VI, VII dan VIII Surat Keputusan ini. |

- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan menurut semestinya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TANJUNG PATI
PADA TANGGAL : 26 Juli 2003



Tembusan yth disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
3. Kepala BAKN Wilayah VI di Medan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Payakumbuh.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Payakumbuh.
7. Kepala Badan Pengawasan Daerah di Payakumbuh.
8. Kepala Badan Perencanaan Daerah di Sawah Padang.
9. Kepala Cabang PT. TASPEN di Bukittinggi.
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Lima Puluh Kota.

No Urut			L A M A				S A R U			
Kab.	Kec.	Nag.	Nama dan Nomor Sekolah	D e s a	Kecamatan	N S S	Nama dan Nomor Sekolah	Kecamatan	N S S	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	25	1	SDN 01 Tanjung Pati	Tanjung Pati	Harau	10108030 5001	SDN 01 Koto Tuo	Harau	101130811 025	10 399
300	26	2	SDN 20 Tanjung Pati	Tanjung Pati	Harau	10108030 5020	SDN 02 Koto Tuo	Harau	101130811 026	10 390
301	27	3	SDN 30 Pulutan	Pulutan	Harau	10108030 5030	SDN 03 Koto Tuo	Harau	101130811 027	10 391
302	28	4	SDN 31 Tigo Koto	Tigo Koto	Harau	10108030 5031	SDN 04 Koto Tuo	Harau	101130811 028	10 392
303	29	5	SDN 38 Tigo Koto	Tigo Koto	Harau	10108030 5038	SDN 05 Koto Tuo	Harau	101130811 029	10 393
304	30	1	SDN 05 Balai	Balai	Harau	10108030 5005	SDN 01 Batu Balang	Harau	101130811 030	10 394
305	31	2	SDN 17 Pd. Tigo Koto	Pd. Tigo Koto	Harau	10108030 5017	SDN 02 Batu Balang	Harau	101130811 031	10 395
306	32	3	SDN 22 Sumur Batu	Sumur Batu	Harau	10108030 5022	SDN 03 Batu Balang	Harau	101130811 032	10 396
307	33	4	SDN 28 Pd. Tigo Koto	Pd. Tigo Koto	Harau	10108030 5028	SDN 04 Batu Balang	Harau	101130811 033	10 397
308	34	1	SDN 08 Bukit Limbuku	Bukit Limbuku	Harau	10108030 5008	SDN 01 Bukit Limbuku	Harau	101130811 034	10 398
309	35	1	SDN 11 Parak Baru	Parak Baru	Harau	10108030 5011	SDN 01 Taram	Harau	101130811 035	10 399
310	36	2	SDN 16 Tj. Kubang	Tj. Kubang	Harau	10108030 5016	SDN 02 Taram	Harau	101130811 036	10 390
311	37	3	SDN 19 Balai Cubadak	Balai Cubadak	Harau	10108030 5019	SDN 03 Taram	Harau	101130811 037	10 391
312	38	4	SDN 25 Tanjung Atas	Tanjung Atas	Harau	10108030 5025	SDN 04 Taram	Harau	101130811 038	10 392
313	39	5	SDN 26 Pinc. Tuluh	Pinc. Tuluh	Harau	10108030 5026	SDN 05 Taram	Harau	101130811 039	10 393
314	40	6	SDN 37 Balai Cubadak	Balai Cubadak	Harau	10108030 5037	SDN 06 Taram	Harau	101130811 040	10 394
315	41	1	SDN 14 Pilubang	Pilubang	Harau	10108030 5014	SDN 01 Pilubang	Harau	101130811 041	10 395

04 JAN 2019
WITA

